

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan dunia industri di Indonesia semakin meningkat. Peralatan permesinan juga semakin canggih. Penggunaan yang semakin canggih akan memberikan keuntungan bagi manusia. Disisi lain apabila tidak ditangani dengan seksama akan meningkatkan bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kerugian kedua belah pihak.

Dalam pembangunan, tenaga kerja mempunyai peranan penting sebagai unsur yang berlangsung berhadapan dengan berbagai akibat dari kemajuan teknologi. Maka sewajarnya kepada tenaga kerja diberikan perlindungan, pemeliharaan kesehatan dan pengembangan terhadap kesejahteraan atau jaminan sosial serta perlindungan terhadap adanya penyakit akibat kerja.

Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pada Pasal 1 menyatakan bahwa tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya. Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut.

Setiap tempat kerja selalu mengandung berbagai potensi bahaya yang dapat mempengaruhi kesehatan tenaga kerja atau dapat menyebabkan timbulnya penyakit akibat kerja. Potensi bahaya fisik yaitu, potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar. Faktor bahaya lingkungan kerja diantaranya adalah bahaya kimia (korosi, kanker, iritasi dan racun sistemik), bahaya biologi (infeksi, alergi bionik, organisme viable dan racun biogenic), bahaya fisik

(pencahayaannya, getaran dan kebisingan), bahaya psikologi (stress, gangguan emotional, dan penyakit-penyakit psikosomatis), bahaya fisiologi (jangka waktu, beban kerja fisik, dll) (Tarwaka, 2012).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kerja menjadi suatu bagian yang penting dalam pelaksanaan proses produksi barang dan jasa suatu industri. Penerapan K3 yang baik dan terarah dalam suatu wadah industri tentunya akan memberikan dampak lain, salah satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas (Suardi, 2005).

Sasaran keselamatan dan kesehatan kerja khususnya adalah para pekerja dan peralatan di tempat kerja. Melalui usaha keselamatan dan kesehatan pencegahan di lingkungan kerja masing-masing dapat dicegah adanya penyakit akibat dampak pencemaran lingkungan maupun akibat aktivitas dan produk di tempat kerja terhadap masyarakat konsumen baik di lingkungan kerja maupun masyarakat luas. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah Mengontrol semua risiko dan potensi kecelakaan yang menghasilkan kecelakaan dan kerusakan, mencegah kecelakaan, menghindari kerugian harta benda dan nyawa, menghindari kerugian bagi perusahaan (*cost*) (Pusat Kesehatan dan Keselamatan Kerja, 2010).

Kebisingan di lingkungan kerja dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan. Kebisingan selain mempunyai dampak pada gangguan pendengaran (*auditory*), dalam beberapa riset terakhir dilaporkan mampu menimbulkan gangguan yang bersifat extraauditory, seperti stres psikologik, perubahan sirkulasi darah, kelelahan dan perasaan tidak senang (*annoyance*) (Roestam, 2004).

Kebisingan di tempat kerja mempunyai masalah utama pada kesehatan yaitu terganggunya fungsi pendengaran. Di berbagai negara diperkirakan lebih dari 7 juta orang (35% di populasi total industri) terpajan bising. WHO memperkirakan di tahun 2001 terdapat 250 juta orang di dunia dengan gangguan pendengaran sedang maupun berat, angka ini meningkat menjadi lebih dari 275

juta orang di tahun 2004. Dari jumlah tersebut 80% diantaranya berada di negara berkembang. Angka ini terus meningkat sejak penelitian awal yang dilakukan oleh WHO pada tahun 1986 (Haryuna, 2013).

Di Indonesia tercatat ada sebanyak 130 kasus kecelakaan akibat terpajan kebisingan dengan tingkat intensitas lebih dari 85 dB(A), pabrik peleburan besi baja prevalensi NHIL (Noise Induced Hearing Loss) 31,55% pada tingkat paparan kebisingan 85-105 dB(A). (Depnakertas RI, 2004).

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. : PER.13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas faktor fisika kebisingan ditempat kerja sebesar 85 dB merupakan nilai yang masih dapat diterima oleh pekerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu

Kebisingan di tempat kerja sangat berdampak terhadap penurunan fungsi pendengaran pekerja. Namun demikian kesadaran akan bahayanya kebisingan masih kurang dipahami baik oleh kalangan masyarakat umum, para pekerja khususnya serta pengusaha sendiri. Masyarakat umum masih menganggap bahwa penurunan fungsi pendengaran dikaitkan dengan semakin bertambahnya usia atau karena sebab lain dan bukan karena pekerjaan di tempat yang bising. Pendapat tersebut muncul karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat umum dan pekerja khususnya mengenai dampak kebisingan terhadap menurunnya fungsi pendengaran (Notoatmodjo, 2003).

Dari kenyataan tersebut di atas, maka tenaga pekerja sebagai sumber daya manusia yang sangat penting peranannya dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan perlu memperoleh kerja seperti dimaksud pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 yang berbunyi “Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat dan moral agama”. Demikian juga Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan

Kerja yaitu Undang- Undang No. 1 Tahun 1970 “Kesehatan Kerja yang mengatur semua hal yang berhubungan dengan pencegahan kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat di lingkungan kerja”.

PT Surya Toto Indonesia Tbk adalah perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang produksi barang-barang sanitary, toilet, ledeng, wastafel, shower, aksesoris dan sebagainya. Dalam proses produksinya, terdapat beberapa proses yang menimbulkan kebisingan salah satunya yaitu di area pabrik 3 di bagian *polishing* , berdasarkan pengukuran yang dilakukan pada tanggal 29 Mei 2017. Pada area polising yaitu untuk finishing dengan menggunakan mesin. Terdapat 48 mesin di area pabrik 3 pada bagian *polishing*, ada dua macam mesin yang berada diatas NAB yaitu 88,8-89,8 dB pada mesin *Buff* dan mesin *Belt*. Jumlah pekerja yang berpotensi terkena pajanan bising pada area tersebut sebanyak 65 pekerja.

Berdasarkan hal-hal diatas, penulis melakukan kegiatan penelitian tentang “Gambaran Umum Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebisingan di PT. Surya Toto Indonesia pada bagian Polishing di pabrik 3 tahun 2017”. Kebisingan yang ditimbulkan oleh mesin-mesin pada proses produksi ada yang telah melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) yang diperkenankan yaitu 85 dB dan perilaku tenaga kerja pada proses produksi kurang memahami manfaat pemakaian Alat Pelindung Telinga.

## **1.2 Tujuan**

### **1. Tujuan Umum**

Mengetahui Gambaran Sistem Pengawasan dan pengendalian Kebisingan di PT. Surya Toto Indonesia tahun 2017.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui gambaran umum PT. Surya Toto Indonesia tahun 2017.

- b. Mengetahui gambaran umum Unit Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT. Surya Toto Indonesia tahun 2017.
- c. Mengetahui gambaran umum input, meliputi sistem pengawasan dan pengendalian kebisingan di PT. Surya Toto Indonesia tahun 2017.
- d. Mengetahui gambaran umum proses, meliputi sistem pengawasan dan pengendalian kebisingan di PT. Surya Toto Indonesia tahun 2017.
- e. Mengetahui gambaran umum output, yakni sistem pengawasan dan pengendalian kebisingan di PT. Surya Toto Indonesia dilihat dari output tahun 2017.

### **1.3 Manfaat**

#### **1.3.1 Bagi Penulis**

- a. Mendapat gambaran permasalahan di tempat magang.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebisingan di PT. Surya Toto Indonesia.
- c. Dapat memperluas ilmu pengetahuan yang diperoleh agar lebih peka dalam melihat dan menjawab permasalahan kesehatan yang terjadi di masyarakat.
- d. Mendapat bahan untuk penulisan laporan magang.

#### **1.3.2 Bagi Fakultas**

- e. Terbinanya kerjasama dengan institusi lahan magang dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan dalam bidang kesehatan.
- f. Melalui kerjasama yang terbentuk antara fakultas dan lahan magang, diharapkan akan berkembang dialog pendekatan akademik dengan pendekatan operasional diyakini akan menghasilkan pengetahuan dan

keterampilan yang relevan dengan isu-isu pembangunan kesehatan masyarakat.

### **1.3.3 Bagi Lahan Magang**

1. Perusahaan dapat melibatkan mahasiswa magang dalam pelaksanaan program kesehatan lingkungan.
2. Perusahaan dapat melakukan koreksi terhadap lingkungan kerja yang telah dimiliki.
3. Menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan dan bermanfaat antara perusahaan dengan Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul Jakarta.
4. Hasil dari kegiatan magang dapat dijadikan sebagai sumber ilmu baru yang lebih akurat dan dapat dijadikan masukan yang bermanfaat tentang gambaran pengawasan dan pengendalian kebisingan.